



**P U T U S A N**

Nomor 6/ Pid.B / 2023 / PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Fitriadi Alias Ipit Bin Abdullah;  
Tempat lahir : Cintapuri;  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 21 April 1993;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Cintapuri RT.002 Kecamatan Cintapuri  
Darussalam Kabupaten Banjar;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa Fitriadi Alias Ipit Bin Abdullah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa II :

Nama lengkap : M. Fahrozi Alias Uzi Bin Yamani;  
Tempat lahir : Cintapuri;  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 02 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

*Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Cintapuri RT.001 Kecamatan Cintapuri  
Darussalam Kabupaten Banjar;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa M. Fahrozi Alias Uzi Bin Yamani; ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Juriansyah Alias Uwi Bin Basuni;

Tempat lahir : Cintapuri;

Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1990;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Cintapuri RT.003 Kecamatan Cintapuri  
Darussalam Kabupaten Banjar;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Juriansyah Alias Uwi Bin Basuni ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari

Halaman 2 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

5. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Humayni, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Pinus Rahayu Blok V No. 133 RT.019 RW.04 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor registrasi : 2 / PID / SK / SK / 2023 / PN MTP untuk menghadapi perkaranya tersebut;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 12 Januari 2023, No. Reg. Perk.: PDM - 119/MARTA/Eoh.2/12/2022 yang pada pokoknya :

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa I FITRIADI ALS IPIT BIN ABDULLAH, Terdakwa II M. FAHROZI ALS UZI BIN (ALM) YAMANI, Terdakwa III JURIANSYAH ALS UWI BIN (ALM) BASUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FITRIADI ALS IPIT BIN ABDULLAH dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun , Terdakwa II M. FAHROZI ALS UZI BIN (ALM) YAMANI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa III JURIANSYAH ALS UWI BIN (ALM) BASUNI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 3 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) bilah parang pendek dengan dengan panjang 45 (Empat Puluh Lima) Centimeter dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna Cokat muda berkombinasi warna coklat tua yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) Kumpang parang dengan panjang 70 (Tujuh Puluh) centimeter dengan di bungkus kain berwarna abu – abu;
- 1 (satu) kumpang parang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 65 (enam Puluh Lima) centimeter dengan di ikat tali warna putih;
- 1 (satu) kumpang parang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 45 (empat Puluh Lima) centimeter dengan di ikat tali warna Orens;
- 1 (satu) Kumpang Pisau yang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 21 (dua pulu satu) Centimeter yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Kaos Lengan Panjang Warna Ungu Yang bertuliskan BBU yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Celana Jeans Pendek Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Lembar Celana Kolor/ Boxer Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Ikat Pinggang Warna Hitam;
- 1 (satu) Topi Warna Coklat berkombinasi Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) pasang Kaos Kaki dengan Warna Loreng;
- 1 (satu) pasang sarung Tangan Warna Hitam.
- 1 (satu) Kaos Lengan Panjang Warna Ungu Yang bertuliskan BBU yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Celana Jeans Pendek Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;

*Halaman 4 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Kolor/ Boxer Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
  - 1 (satu) Ikat Pinggang Warna Hitam;
  - 1 (satu) Topi Warna Coklat berkombinasi Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
  - 1 (satu) pasang Kaos Kaki dengan Warna Loreng;
  - 1 (satu) pasang sarung Tangan Warna Hitam;
- DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pledoi / pembelaan, tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 2 Januari 2023, No. Reg. Perk.: PDM- 119/ MARTA/Eoh.2/12/2022 selengkapannya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa I FITRIADI ALS IPIT BIN ABDULLAH, Terdakwa II M. FAHROZI ALS UZI BIN (ALM) YAMANI, Terdakwa III JURIANSYAH ALS UWI BIN (ALM) BASUNI pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di lokasi Stokpile batu bara PT IBMS (INDO BARA MITRA SEJATI) Desa Cintapuri Kec. Cintapuri Darussalam Kab. Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "merampas nyawa orang lain" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dengan saksi ABDILAH Als DILAH melakukan komunikasi melalui telfon kemudian pada saat Terdakwa JURIANSYAH Als UWI berkomunikasi dengan saksi ABDILAH Als DILAH kemudian telfon dari saksi ABDILAH Als DILAH berubah suara dengan suara yang tidak Terdakwa JURIANSYAH Als UWI kenal kemudian suara tersebut menurut Terdakwa JURIANSYAH Als UWI

*Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras (Marah- marah padahal orang tersebut tidak ada permasalahan dengan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI) dengan kata kata “APA INI, APA INI, APA INI” kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI jawab dengan kata-kata “HADANGI HA DI TIMBANGAN” kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI matikan telfonnya dan Ter-sangka JURIANSYAH Als UWI pun bergegas mendatangi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dan sebilah senjata tajam jenis parang. Kemudian setiba Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di timbangan Stokfile PT. IBMS dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI memarkirkan sepeda motor Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di atas timbangan di situ Terdakwa liat ada saksi ABDILAH Als DILAH, saksi M. YUSUF, korban M. JUNAIDI Als COY dan ada juga keponakan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI yaitu Terdakwa FITRIADI Als IPIT, kemudian setelah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI turun dan ternyata saksi ABDILAH Als DILAH, saksi M. YUSUF, korban M. JUNAIDI Als COY sedang berbincang bincang baik dengan keponakan Terdakwa JURI-ANSYAH Als UWI yang Bernama Terdakwa FITRIADI Als IPIT, seketika itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI menanyakan kepada mereka dengan kata kata “SIAPA YANG BEPANDIR KASAR KASAR DI TELFON TADI?” Kemudian korban langsung menjawab sambil emosi kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban langsung saling dorong dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI mendorong korban di bagian muka begitu juga sebaliknya korban mendorong di badan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI, setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban di lerai oleh saksi M. YUSUF, pada saat keadaan sudah mendingin (damai) kemudian korban M. JUNAIDI Als COY turun dari timbangan bejalan menuju kearah mobilnya yang di parkir di samping pos dan Kembali lagi ke timbangan membawa sebilah senjata tajam jenis parang miliknya, dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI pun mendatangi ke bibir timbangan dan sambil membuka parang milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan di situlah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban saling adu bacok, kemudian setelah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban adu bacok Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban pun bergulat dan seingat Terdakwa JURIANSYAH Als UWI parang milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI setelah membacok terjatuh kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI memeluk korban M. JUNAIDI Als COY kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban pun bergupal (bergulat)

*Halaman 6 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat ada senjata tajam milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI berupa pisau terjatuh di sebelah badan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI ambil dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI gunakan untuk menusuk dan melawan korban M. JUNAIDI Als COY yang pada saat itu masih memegang senjata tajam jenis parang miliknya, seketika itu Terdakwa FITRIADI Als IPIT menegur korban M. JUNAIDI Als COY dan kemudian membacokkan parang miliknya ke arah korban M. JUNAIDI Als COY namun Terdakwa JURIANSYAH Als UWI tidak mengetahui berapa kali membacoknya, sambil menahan kesakitan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI melihat ada Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI di belakang korban M. JUNAIDI Als COY dengan membawa senjata tajam jenis pisau miliknya dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI lihat Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI menusukan senjata tajam miliknya ke badan bagian belakang dari korban M. JUNAIDI Als COY namun Ter-sangka JURIANSYAH Als UWI tidak mengetahui berapa kali Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI menusukan senjata tajamnya ke korban M. JUNAIDI Als COY. setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI tergeletak, kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di angkat oleh Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI dan Terdakwa FITRIADI Als IPIT untuk dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa FITRIADI Als IPIT dan setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di bawa ke rumah Terdakwa FITRIADI Als IPIT kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi M. YUSUF bersama dengan saksi BAHRIADI mengangkat korban ke mobil korban untuk dibawa ke UGD Puskesmas Sungkai.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban M. JUNAIDI Als COY berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat No: KS.DC.01.00/VER/ 239 /PKM-SE2 tertanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MUNA selaku dokter UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat terhadap sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan:

- Terdapat luka terbuka pada pelipis dahi kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam;

*Halaman 7 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada pinggang kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Saat kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa I FITRIADI ALS IPIT BIN ABDULLAH, Terdakwa II M. FAHROZI ALS UZI BIN (ALM) YAMANI, Terdakwa III JURIANSYAH ALS UWI BIN (ALM) BASUNI pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di lokasi Stokpile batu bara PT IBMS (INDO BARA MITRA SEJATI) Desa Cintapuri Kec. Cintapuri Darussalam Kab. Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dengan saksi ABDILAH Als DILAH melakukan komunikasi melalui telfon kemudian pada saat Terdakwa JURIANSYAH Als UWI berkomunikasi dengan saksi ABDILAH Als DILAH kemudian telfon dari saksi ABDILAH Als DILAH berubah suara dengan suara yang tidak Terdakwa JURIANSYAH Als UWI kenal kemudian suara tersebut menurut Terdakwa JURIANSYAH Als UWI keras (Marah- marah padahal orang tersebut tidak ada permasalahan dengan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI) dengan kata kata "APA INI, APA INI, APA INI" kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI jawab dengan kata-kata "HADANGI HA DI TIMBANGAN" kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI matikan telfonnya dan Ter-sangka JURIANSYAH Als UWI pun bergegas mendatangi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dan sebilah senjata tajam jenis parang. Kemudian setiba Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di timbangan Stokfile PT. IBMS dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI memarkirkan sepeda motor

*Halaman 8 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di atas timbangan di situ Terdakwa liat ada saksi ABDILAH Als DILAH, saksi M. YUSUF, korban M. JUNAIDI Als COY dan ada juga keponakan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI yaitu Terdakwa FITRIADI Als IPIT, kemudian setelah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI turun dan ternyata saksi ABDILAH Als DILAH, saksi M. YUSUF, korban M. JUNAIDI Als COY sedang berbincang bincang baik dengan keponakan Terdakwa JURI-ANSYAH Als UWI yang Bernama Terdakwa FITRIADI Als IPIT, seketika itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI menanyakan kepada mereka dengan kata kata "SIAPA YANG BEPANDIR KASAR KASAR DI TELFON TADI?" Kemudian korban langsung menjawab sambil emosi kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban langsung saling dorong dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI mendorong korban di bagian muka begitu juga sebaliknya korban mendorong di badan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI, setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban di lerai oleh saksi M. YUSUF, pada saat keadaan sudah mendingin (damai) kemudian korban M. JUNAIDI Als COY turun dari timbangan berjalan menuju kearah mobilnya yang di parkir di samping pos dan Kembali lagi ke timbangan membawa sebilah senjata tajam jenis parang miliknya, dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI pun mendatangi ke bibir timbangan dan sambil membuka parang milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan di situlah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban saling adu bacok, kemudian setelah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban adu bacok Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban pun bergulat dan seingat Terdakwa JURIANSYAH Als UWI parang milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI setelah membacok terjatuh kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI memeluk korban M. JUNAIDI Als COY kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban pun bergupal (bergulat) dan melihat ada senjata tajam milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI berupa pisau terjatuh di sebelah badan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI ambil dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI gunakan untuk menusuk dan melawan korban M. JUNAIDI Als COY yang pada saat itu masih memegang senjata tajam jenis parang miliknya, seketika itu Terdakwa FITRIADI Als IPIT menegur korban M. JUNAIDI Als COY dan kemudian membacokkan parang miliknya kearah korban M. JUNAIDI Als COY namun Terdakwa JURIANSYAH Als UWI tidak mengetahui berapa kali membacoknya,

*Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menahan kesakitan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI melihat ada Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI di belakang korban M. JUNAIDI Als COY dengan membawa senjata tajam jenis pisau miliknya dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI lihat Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI menusukan senjata tajam miliknya ke badan bagian belakang dari korban M. JUNAIDI Als COY namun Ter-sangka JURIANSYAH Als UWI tidak mengetahui berapa kali Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI menusukan senjata tajamnya ke korban M. JUNAIDI Als COY. setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI tergeletak, kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di angkat oleh Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI dan Terdakwa FITRIADI Als IPIT untuk dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa FITRIADI Als IPIT dan setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di bawa ke rumah Terdakwa FITRIADI Als IPIT kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi M. YUSUF bersama dengan saksi BAHRIADI mengangkat korban ke mobil korban untuk dibawa ke UGD Puskesmas Sungkai.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban M. JUNAIDI Als COY berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat No: KS.DC.01.00/VER/ 239 /PKM-SE2 tertanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MUNA selaku dokter UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat terhadap sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan:

- Terdapat luka terbuka pada pelipis dahi kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Terdapat luka terbuka pada pinggang kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Saat kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

*Halaman 10 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

## 1. BAHRIADI BIN (Alm) HUSIN

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban meninggal bernama Muhammad Junaidi Als John Coy pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Talenta Bumi kilometer 37 tepatnya di stokpile/tempat penyimpanan batu bara PT Indo Bara Mitra Sejati (PT IBMS) Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pelaku yang mengeroyok korban Muhammad Junaidi Als Coy sehingga meninggal dunia adalah Fitriyadi als Ipit Bin Abdullah, M. Fahrozi Als Uzi Bin (Alm) Yamani dan Juriansyah Als Uwi bin (Alm) Basuni;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan di lokasi tersebut saat itu Saksi berada di tempat tepatnya Saksi berada di dalam pos timbangan area stokpile PT IBMS;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Korban meninggal (alm) Muhammad Junaidi Als Coy, Abdilah Als Dilah, Muhammad Yusuf, FitriyadiAls Ipit, M Fahrozi Als Uzi dan Juriansyah Als Uwi;
- Bahwa Saksi bekerja di areal stokpile tersebut sebagai jaga timbangan batubara milik PT Surindo;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa Fitriyadi Als Ipit yang merupakan karyawan pengawas areal stokpile batubara milik PT IBMS dan sepengetahuan Saksi Terdakwa Fitriyadi Als Ipit bertugas mengawasi batubara milik PT IBMS maupun rekanan PT IBMS yang masuk ke areal stokpile yang mana tempat menaruh batubara sudah ditentukan di dalam areal stokpile tersebut;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut awalnya saat itu Saksi bersama dengan Muhammad Yusuf dan Abdillah als Dilah sedang mengobrol santai di samping kanan pos timbangan batubara kemudian datang Korban (alm) Muhammad Junaidi Als Coy lalu setelah itu tidak lama

Halaman 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp



kemudian datang Terdakwa Fitriyadi Als Ipit menggunakan mobilnya dan di parkirkan mobil itu di seberang pos timbangan dan setelah itu Terdakwa FitriyadiAls Ipit berjalan menuju timbangan dan Saksi melihat setelah itu Abdilah Als Dilah, Korban (Alm) Muhammad Junaidi Als Coy dan Muhammad Yusuf mendatangi Terdakwa Fitriyadi Als Ipit lalu mereka mengobrol namun saat itu Saksi tidak mendengar obrolan apa yang terjadi diantara mereka dan saat itu seingat Saksi terlihat keadaannya biasa-biasa saja belum ada perkelahian antara terdakwa Fitriyadi Als Ipit dengan Korban (alm) Muhammad Junaidi Als Coy;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat dari dalam pos timbangan, Abdilah Als Dilah memegang telepon seperti menghubungi seseorang namun Saksi tidak tau siapa yang ditelpon oleh Abdilah Als Dilah dan tidak lama kemudian seingat Saksi waktu itu datang Terdakwa Juriansyah Als Uwi dengan menggunakan motor KLX yang diparkir di atas timbangan parkir truck yang biasa memuat batubara sambil membawa sebilah parang yang diselendangkan/diikat tali dibagian belakang tubuhnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Juriansyah Als Uwi datang sambil membawa sebilah parang kemudian Saksi sempat melihat terjadi dorong mendorong antara Terdakwa Juriansyah Als Uwi dengan Korban (alm) Muhammad Junaidi Als Coy yang mana saat itu disaksikan juga oleh Muhamad Yusuf, Abdilah Als Dilah dan Terdakwa Fitriyadi Als Ipit;
- Bahwa setelah peristiwa dorong mendorong tersebut kemudian Korban (alm) Muhamad Junaidi Als Coy mengambil parang miliknya dari dalam mobil dan Saksi tidak memperhatikan lagi peristiwa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa Juriansyah Als Uwi dengan Korban (alm) Muhammad Junaidi Als Coy karena posisi Saksi saat itu sedang berada di dalam pos timbangan dan pos timbangan tersebut posisinya lebih rendah dari timbangan sehingga pandangan Saksi tertutup oleh timbangan batubara selain itu Saksi juga dalam keadaan takut karena melihat Terdakwa Juriansyah Als Uwi dengan Korban (alm) Muhammad Junaidi Als Coy memegang parang sehingga Saksi bersembunyi duduk di depan pintu pos timbangan;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi memberanikan diri melihat keadaan sekitar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Juriansyah Als Uwi dan Korban (alm) Muhammad Junaidi Als Coy sama-sama posisi terduduk dengan luka berdarah dan melihat hal tersebut kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil mobil dengan maksud untuk menolong Korban (alm) Muhammad Junaidi Als Coy yang saat itu juga sudah dibopong oleh M. Yusuf sementara Terdakwa Juriansyah Als Uwi yang berdarah juga dibopong menjauh oleh Terdakwa Fitriyadi Als Ipit lalu Saksi yang mengemudikan mobil langsung menstopkan mobilnya di dekat Korban (alm) Muhamad Junaidi Als Coy yang dalam posisi telah dibopong M Yusuf lalu ketika M. Yusuf berjalan hendak membuka bak mobil Saksi melihat ada Terdakwa M. Fahrozi Als Uziyang saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa M. fahrozi datang dari arah mana yang Saksi lihat Terdakwa M. fahrozi Als Uzi berada di dekat Korban (alm) Muhammad Junaidi Als Coy;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan M Yusuf mengangkat Korban (alm) Muhamad Junaidi Als Coy yang banyak berlumuran darah naik ke dalam mobil lalu membawa Korban ke Puskesmas Cintapuri namun saat itu tutup lalu Saksi membawa Korban ke Puskesmas Simpang Empat dan setelah sampai di Puskesmas Simpang Empat tersebut petugas puskesmas menyampaikan bahwa Korban Muhamad Junaidi Als Coy telah meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa Fitriyadi Als Ipit, Terdakwa Juriansyah Als Uwi dan Korban (Alm) Muhamad Junaidi Als Coy semuanya memegang senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Korban (alm) Muhamad Junaidi als Coy mengalami luka pada bagian kepala, lengan tangan kanan dan bagian belakang punggung;
- Bahwa Saksi mengenal dengan ketiga pelaku maupun Korban dan sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara ketiga pelaku dengan korban sebelumnya dan sebelum kejadian pengeroyokan tersebut pun hubungan antara Saksi, Ketiga Pelaku maupun Korban meninggal semuanya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara ketiga pelaku dengan istri korban (alm) muhamad Junaidi Als Coy;
- Bahwa kalau mengenai perdamaian itu walaupun saksi tidak mengetahuinya secara langsung tetapi saksi pernah mendengarnya dan dihadiri oleh pembekal juga selain pihak keluarga korban dan pihak keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

*Halaman 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

**2. M. YUSUF BIN (Alm) MUHAMMAD BUSIRI**

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Korban meninggal Muhammad Junaidi ALs Coy Bin (alm) Muhammad Busiri;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban meninggal bernama Muhammad Junaidi Als John Coy pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Talenta Bumi kilometer 37 tepatnya di stokpile/tempat penyimpanan batu bara PT Indo Bara Mitra Sejati (PT IBMS) Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pelaku yang mengeroyok korban Muhammad Junaidi Als Coy sehingga meninggal dunia adalah Fitriyadi als Ipit Bin Abdullah, M. Fahrozi Als Uzi Bin (Alm) Yamani dan Juriansyah Als Uwi bin (Alm) Basuni;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan di lokasi tersebut saat itu Saksi berada di tempat tepatnya Saksi berada di timbangan area stokpile PT IBMS;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Korban meninggal (alm) Muhammad Junaidi Als Coy, Bahriadi, Abdilah Als Dilah, Kancil, Fitriyadi Als Ipit, M Fahrozi Als Uzi dan Juriansyah Als Uwi;
- Bahwa Saksi bekerja di areal stokpile PT IBMS tersebut sebagai Ceker sekaligus jaga batubara milik sdr Alif bersama dengan Abdilah Als Dilah;
- Bahwa pada hari kejadian tepatnya pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama dengan Abdilah di lokasi stockpile PT IBMS dan Abdilah ada perselisihan/cek cok dengan Terdakwa Juriansyah Als Uwi namun Saksi tidak mengetahui pasti apa sebab perselisihan antara Terdakwa Juriansyah Als Uwi dengan Abdilah;
- Bahwa selanjutnya Abdilah menghubungi kakak Saksi yakni Korban Muhammad Junaidi Als Coy menceritakan permasalahan antara Abdilah dengan Terdakwa Juriansyah Als Uwi lalu tidak lama kemudian datang Korban Muhammad Junaidi Als Coy ke timbangan stockpile PT IBMS;

*Halaman 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang Terdakwa Juriansyah Als Uwi ke timbangan sambil membawa parang dibelakang punggungnya lalu berkata kepada Abdilah "BEPANDER (NGOMONG) APA KAMU DIL DI TELEPON KOK MACAM-MACAM" lalu Abdilah menyingkir dan Korban maju sambil berkata "SABAR WI, ADA APA?" lalu Terdakwa Juriansyah Als Uwi langsung mendorong dan memukul 1 kali ke arah wajah Korban lalu Korban mengambil parang miliknya di dalam mobil dan setelah itu dan saat itu terdakwa Juriansyah Als Uwi juga mencabut parang miliknya lalu Terdakwa Juriansyah Als Uwi dan korban saling serang dengan menggunakan parang masing-masing yang mana terdakwa Juriansyah Als Uwi menebaskan parang miliknya ke bagian pelipis kanan kepala korban dan bagian tubuh korban secara berkali-kali sementara Korban juga menebaskan parang miliknya ke tubuh Terdakwa Juriansyah Als Uwi sehingga Korban dan Terdakwa Juriansyah Als Uwi keduanya terluka dengan posisi sudah sama-sama duduk namun Korban mendapat luka berdarah lebih parah dan banyak;
- Bahwa selanjutnya pada saat Korban dan terdakwa Juriansyah Als Uwi sudah dalam posisi terduduk kemudian Terdakwa Fitriyadi Als Ipit yang sudah memegang parang langsung menimpas tangan kanan Korban dan melihat hal tersebut Saksi langsung menghalangi terdakwa Fitriyadi Als Ipit sambil berkata "SUDAH PIT, SUDAH PIT" sambil Saksi menarik bahu Terdakwa Fitriyadi Als Ipit namun Terdakwa Ipit masih tetap mengayunkan parangnya ke tubuh Korban kemudian Saksi langsung menangkis serangan Terdakwa Fitriyadi tersebut dan Terdakwa Fitriyadi berhenti karena melihat Terdakwa Juriansyah sudah terluka dan Terdakwa Fitriyadi menghampiri menolong Terdakwa Juriansyah sedangkan Saksi menolong Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi sedang membopong Korban untuk mendatangi mobil yang telah dikendarai oleh Bahriani dan saat Saksi hendak membuka Bak mobil tiba-tiba Terdakwa M Fahrozi Als Uzi langsung menusuk tubuh bagian belakang Korban sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa M. Fahrozi Als Uzi meninggalkan Korban menuju Terdakwa Fitriyadi dan Terdakwa Juriansyah;
- Bahwa setelah menerima tusukan dari Terdakwa M. Fahrozi tersebut Saksi bersama dengan Bahriadi langsung membawa Korban ke Puskesmas terdekat dan setelah sampai di Puskesmas Simpang Empat

Halaman 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Junaidi Als Coy dinyatakan telah meninggal dunia oleh petugas Kesehatan puskesmas;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa yang juga dihadiri pembekal dan pihak yang berwajib dan pihak keluarga korban juga memberi santunan atau tali asih yang diterima istri korban langsung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

### 3. ABDILAH ALS DILAH BIN ANANG BADERA;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban meninggal bernama Muhammad Junaidi Als John Coy pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Talenta Bumi kilometer 37 tepatnya di stokpile/tempat penyimpanan batu bara PT Indo Bara Mitra Sejati ( PT IBMS) Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pelaku yang mengeroyok korban Muhammad Junaidi Als Coy sehingga meninggal dunia adalah Fitriyadi als Ipit Bin Abdullah, M. Fahrozi Als Uzi Bin (Alm) Yamani dan Juriansyah Als Uwi bin (Alm) Basuni;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan di lokasi tersebut saat itu Saksi berada di tempat tepatnya Saksi berada di timbangan area stokpile PT IBMS;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Korban meninggal (alm) Muhammad Junaidi Als Coy, Bahriadi, Muhammad Yusuf, Kancil, Fitriyadi Als Ipit, M Fahrozi Als Uzi dan Juriansyah Als Uwi;
- Bahwa Saksi bekerja di areal stokpile PT IBMS tersebut sebagai Ceker sekaligus jaga batubara milik sdr Alif;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa Fitriyadi Als Ipit yang merupakan karyawan pengawas areal stokpile batubara milik PT IBMS dan sepengetahuan Saksi Terdakwa Fitriyadi Als Ipit bertugas

Halaman 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp



mengawasi batubara milik PT IBMS maupun rekanan PT IBMS yang akan masuk ke areal stokpile yang mana tempat menaruh batubara sudah ditentukan di dalam areal stokpile tersebut;

- Bahwa Saksi mengajak M. Yusuf (adik korban meninggal) untuk bekerja menjaga dan menghitung batubara yang ada di areal stockpile PT IBMS milik sdr Alif;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut awalnya Saksi dan M Yusuf ada permasalahan dengan Terdakwa Juriansyah Als Uwi dimana Terdakwa Juriansyah Als Uwi mengancam Saksi dan M. Yusuf saat Saksi bersama M. Yusuf sedang melakukan penyekrapan/pengumpulan batubara di stockpile PT IBMS milik sdr Alif saat itu Terdakwa Juriansyah Als Uwi ada menelpon Saksi dan berkata "MAU DIJUAL KEMANA?" lalu dijawab oleh Saksi "MAU DILANGSIR KE STOKPILE CV GS UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN BATU YANG LOS" kemudian dijawab Terdakwa Juriansyah Als Uwi "KADA PERCAYA, BATU KU ADA MASUK TAPI SALAH ANDAK, IKAM SISIHKAN BATU AMPUN KU" lalu telepon tersebut mati dan kemudian Saksi tidak berani memisahkan batubara yang dimaksud oleh Terdakwa Juriansyah Als Uwi tersebut karena tidak ada perintah dari bos Alif dan sepengetahuan Saksi juga tidak ada mobil truck masuk ke dalam stockpile PT IBMS pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya setelah ada permasalahan tersebut Saksi menelpon Korban Muhamad Junaidi Als Coy pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA menceritakan Saksi dan M. Yusuf diancam Terdakwa Juriansyah Als Uwi kemudian Korban menjawab " IYA NANTI SAYA SELESAIKAN SECARA DAMAI DENGAN JURI DAN KALU ADA APA-APA KABARI AKU KARENA USUP ADIKKU" dan tidak lama kemudian Korban Muhamad Junaidi Als Coy datang ke stockpile PT IBMS tersebut dan Saksi bersama dengan Korban, M. Yusuf, Kancil dan Bahriadi duduk mengobrol;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WITA Saksi menerima telepon kembali dari terdakwa Juriansyah Als Uwi dan saat komunikasi telepon tersebut kembali terjadi perselisihan/cekcok dan yang hanya Saksi dengar "HADANGI HA DI TIMBANGAN / TUNGGU DI TIMBANGAN";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fitriyadi Als Ipit datang ke timbangan dan mengobrol dengan Saksi, M. Yusuf, Korban dan Bahriadi lalu tidak lama

Halaman 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp



kemudian datang Terdakwa Juriansyah Als Uwi dengan motor trail sambil membawa parang yang diikat dibelakang tubuhnya langsung mendatangi Saksi dengan nada tinggi sambil berkata "NGOMONG APA KAMU DIL DITELEPON KOK MACAM-MACAM?" lalu Korban Muhammad Junaidi Als Coy langsung mendekati untuk meleraai Terdakwa Juriansyah Als Uwi dengan Saksi dengan berkata "SABAR WI ADA APA? KAN BISA DIBICARAKAN BAIK-BAIK" dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa Fitriyadi Als Ipit juga ikut meleraai/menengahi kemudian saat Korban sedang meleraai Saksi melihat Terdakwa Juriansyah Als Uwi saat itu langsung mendorong dan memukul wajah Korban kemudian Korban langsung ke dalam mobil miliknya mengambil sebilah parang lalu Saksi melihat Korban membacok Terdakwa Juriansyah dengan tangan kanannya ke arah bagian kepala dan Terdakwa Juriansyah Als Uwi langsung membalas dengan mencabut parang miliknya dan menimpas ke arah bagian kepala korban mengakibatkan bagian kepala Korban berdarah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Fitriyadi Als Ipit berlari ke mobil miliknya mengambil mengambil parang dan setelah itu Saksi tidak melihat Terdakwa Fitriyadi Als Ipit sempat menimpas Korban apa tidak dan yang kemudian Saksi lihat saat itu korban dan terdakwa Juriansyah Als Uwi sama-sama mendapatkan luka dan dalam posisi sama-sama terduduk selanjutnya Saksi setelah melihat hal tersebut Saksi langsung merasa sangat ketakutan dan berniat hendak meninggalkan tempat tersebut namun saat itu juga Saksi melihat Terdakwa M. fahrozi Als Uzi datang lewat di samping Saksi sambil mengangkat bajunya dan mengeluarkan pisau kecil dari pinggangnya namun Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa M. Fahrozi Als Uzi setelah itu karena Saksi yang sudah merasa ketakutan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian untuk pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa yang juga dihadiri pembekal dan pihak yang berwajib dan pihak keluarga korban juga memberi santunan atau tali asih yang diterima istri korban langsung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

*Halaman 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

## 1. RUSNAN

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Sungkai, tepatnya dimana terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban meninggal bernama Muhammad Junaidi Als John Coy pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Talenta Bumi kilometer 37 tepatnya di stokpile/tempat penyimpanan batu bara PT Indo Bara Mitra Sejati ( PT IBMS) Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saksi dalam surat perjanjian damai yang dibikin dan ditandatangani oleh pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain perjanjian damai tersebut pihak keluarga Para Terdakwa juga memberikan santunan atau tali asih kepada pihak keluarga korban yang diterima oleh istri korban;
- Bahwa uang santunan tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah );
- Bahwa uang santunan tersebut diterima langsung oleh istri almarhum korban;
- Bahwa saksi dan masyarakat di desa tempat saksi tinggal berharap dengan adanya surat perdamaian tersebut tidak ada masalah lagi dikemudian hari dan tidak ada dendam lagi antara para pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk situasi atau keadaan masyarakat sekitar baik dari keluarga korban ataupun dari keluarga Para Terdakwa sudah tidak ada gejolak atau permusuhan lagi dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

## 2. MISRANI

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban meninggal bernama Muhammad Junaidi Als John Coy pada hari Jumat tanggal 21 Oktober

Halaman 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Talenta Bumi kilometer 37 tepatnya di stokpile/tempat penyimpanan batu bara PT Indo Bara Mitra Sejati ( PT IBMS) Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saksi dalam surat perjanjian damai yang dibikin dan ditandatangani oleh pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain perjanjian damai tersebut pihak keluarga Para Terdakwa juga memberikan santunan atau tali asih kepada pihak keluarga korban yang diterima oleh istri korban;
- Bahwa uang santunan tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah );
- Bahwa uang santunan tersebut diterima langsung oleh istri almarhum korban;
- Bahwa saksi dan masyarakat di desa tempat saksi tinggal berharap dengan adanya surat perdamaian tersebut tidak ada masalah lagi dikemudian hari dan tidak ada dendam lagi antara para pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk situasi atau keadaan masyarakat sekitar baik dari keluarga korban ataupun dari keluarga Para Terdakwa sudah tidak ada gejolak atau permusuhan lagi dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

### 3. H. MUSTAPA

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban meninggal bernama Muhammad Junaidi Als John Coy pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Talenta Bumi kilometer 37 tepatnya di stokpile/tempat penyimpanan batu bara PT Indo Bara Mitra Sejati ( PT IBMS) Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saksi dalam surat perjanjian damai yang dibikin dan ditandatangani oleh pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa sendiri;

*Halaman 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perjanjian damai tersebut pihak keluarga Para Terdakwa juga memberikan santunan atau tali asih kepada pihak keluarga korban yang diterima oleh istri korban;
- Bahwa uang santunan tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah );
- Bahwa uang santunan tersebut diterima langsung oleh istri almarhum korban;
- Bahwa saksi dan masyarakat di desa tempat saksi tinggal berharap dengan adanya surat perdamaian tersebut tidak ada masalah lagi dikemudian hari dan tidak ada dendam lagi antara para pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk situasi atau keadaan masyarakat sekitar baik dari keluarga korban ataupun dari keluarga Para Terdakwa sudah tidak ada gejolak atau permusuhan lagi dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 Sekira Jam 13.00 Wita setelah jumatatan Terdakwa berencana mau ke rumah mertua dikarenakan mau ada acara beantaran nikahan kemudian seperti kebiasaan sebelum Terdakwa keluar Terdakwa pasti mampir ke Stokpile IBMS untuk melihat situasi dan setiba di stokfile kemudian Terdakwa turun dari mobil Terdakwa yang Terdakwa parkir di sebrang timbangan dan Terdakwa jalan kaki menuju arah ke timbangan setelah itu Terdakwa lihat ada Korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY, Saksi ABDILAH Als DILAH, Saksi M. YUSUF berada di situ dan kemudian mereka mendatangi Terdakwa ke timbangan untuk berbincang bincang

Halaman 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti biasa dalam keadaan baik serta setelah itu melihat situasi baik kemudian Terdakwa kembali kemobil namun sebelum Terdakwa sampai mobil kemudian datang paman Terdakwa yaitu Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan paman Terdakwa memarkirkan sepeda motor KLX nya di atas timbangan stokfile IBMS, setelah itu paman Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menanyakan kepada Saksi ABDILAH Als DILAH dengan kata kata "SIAPA YANG NGOMONG KASAR TADI LAWAN AKU DI TELFON" kemudian di jawab oleh korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dengan kata kata " IYA IKAM NI KADA PINANDU KAH LAWAN AKU?" kemudian di jawab oleh Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dengan kata kata "KENAPA BEPANDIR KASAR KAYA ITU, AKU TAHU LAWAN ADING IKAM TU BAIK AJA ORANGNYA MAKANYA AKU KADA MAU MEANU ADING IKAM ITU" kemudian setelah perbincangan dengan emosi tinggi kemudian korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mendorong Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan seketika itu Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI tersebut memukul korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dan setelah itu Terdakwa menyabari Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI supaya tidak terjadi hal hal yang di inginkan, namun korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mundur dan berjalan kearah mobil Terdakwa lihat ternyata mengambil sebilah senjata tajam jenis parang miliknya yang sebelumnya di simpan di dalam mobilnya dan korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mengambil sebilah parang dan membawanya kearah Kami kemudian menyabetkan parangnya kearah Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI sudah saling tebas karena Terdakwa lihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI sudah bersimbah darah kemudian Terdakwa mengambil juga parang milik Terdakwa yang Terdakwa letakan di dalam mobil dan ketika Terdakwa Kembali Terdakwa mendatangi korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dan Terdakwa bergegas mendatangi paman Terdakwa dan menegur dengan kata kata "WOY" namun korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mengalihkan pandangan dan arah parangnya ke Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa menebasakan parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali kearah korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY namun Terdakwa tidak mengetahui tebasan Terdakwa mengenai di bagian mana dari tubuh korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dan saat itu juga Terdakwa terduduk

*Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Pada saat Terdakwa terduduk kemudian Terdakwa liat datang Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI dengan memegang senjata tajam jenis pisau miliknya dan kearah korban, Terdakwa tidak melihat lagi setelah itu Terdakwa hanya fokus mendengar Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI teriak dengan kata kata "BAWA AKU, BAWA AKU, BAWA AKU" kemudian Terdakwa bergegas membawa Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI ke rumah dengan maksud untuk mengantar kerumah sakit kemudian Terdakwa meminta tolong Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI untuk mengantarkan Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI ke rumah sakit untuk pengobatan;

- Bahwa yang melakukan perkelahian adalah antara Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY yang masing masing menggunakan parang, yang selanjutnya melihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI saat itu roboh kemudian Terdakwa merasa emosi dan mengambil parang di Mobil dan kemudian Terdakwa memanggil korban unuk mengalihkan perhatian dan selanjutnya saksi ikut berkelahi juga dengan senjata tajam, dan Terdakwa ada melukai korban, kemudian Terdakwa jatuh dan datang kakak Sepupu Terdakwa Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI, dan saat itu Terdakwa tidak melihat lagi apa yang terjadi karena focus melihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI yang meminta tolong, dan Terdakwa mendatangi Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan mengangkat Bersama-sama dengan Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI ke mobil Terdakwa untuk dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong bapak Terdakwa untuk membawa Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI ke Rumah Sakit Danau Salak. Selain Terdakwa, Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI, Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan Korban ada orang lain lagi yang berada ditempat kejadian yaitu Sdr.DILLAH dan saksi M. YUSUF sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa tidak tau;
- Bahwa untuk permasalahan awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun pada saat itu sewaktu Terdakwa melakukan pengecekan di tempat kerja Terdakwa, kemudian datang paman Terdakwa yang bernama Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan seketika itu berseteru mulut dengan korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY, setelah berseteru mulut kemudian saling berbacok/ betimpasan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik mereka masing masing dan seketika itu Terdakwa melihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI berdarah dan korban MUHAMMAD

*Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI Als COY mengarah ke Terdakwa kemudian Terdakwa ikut menebaskan parang milik Terdakwa ke arah korban sebanyak 2 (Dua) kali;

- Bahwa memang sebelumnya tidak ada dendam antara Terdakwa dengan korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Pada hari jumat tanggal 21 Oktober sekira jam 12.30 Wita Terdakwa berada di rumah teman bersama Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan waktu itu Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI ada menelpon dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI pulang kerumah mengendarai sepeda motor trail mengambil parang, setelah itu Terdakwa pulang kerumah mengambil senjata tajam jenis pisau. Setelah mengambil pisau dari rumah kemudian Terdakwa berangkat ke stokpile PT IBMS dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di stokpile PT IBMS Terdakwa melihat korban MUHAMAD JUNAIDY Als COY dipeluk oleh Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI yang waktu itu korban MUHAMMAD JUNAIDY Als COY maupun Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI sudah mengalami luka luka , mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian lari mendatangi korban MUHAMMAD JUNAIDY Als COY yang sudah terluka sambil mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri yang kemudian Terdakwa tusuk korban menggunakan pisau dibagaian punggung belakang korban. Setelah itu saksi M. YUSUF meleraikan Terdakwa dengan cara Terdakwa dihalang halangi dan menyebabkan saksi M. YUSUF mengalami luka pada tangan kananya terkena pisau Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa FITRIADI Als IPIT meangkat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dibawa kedalam mobil . Kemudian setelah Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa FITRIADI Als IPIT. setelah Terdakwa pulang kerumah.

Halaman 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh keluarganya Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dibawa ke Rumah sakit Pelita insani;

- Bahwa waktu itu korban MUHAMMAD JUNAIDY Als COY dalam kondisi terduduk ditanah masih dalam keadan sadar namun lemas karena mengalami luka luka dan banyak keluar darah ditubuh nya namun ditangan kanannya masih memegang parang dan waktu itu korban MUHAMMAD JUNAIDY Als COY menantang Terdakwa mengatakan “ SINI SINI “ sambil mengacungkan parangnya kearah Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi lagi korban namun Terdakwa tidak jadi mendatangi karena Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI memanggil Terdakwa “ NANG MATI JUGA TERDAKWA BAWA TERDAKWA” mendengar sdr JUHRI memanggil kemudian Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI Terdakwa angkat kedalam mobil bersama Terdakwa FITRIADI Als IPIT;
- Bahwa tujuan Terdakwa menusuk korban MUHAMMAD JUNAIDY Als COY menggunakan pisau hanya ingin melukai saja karena Terdakwa melihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI mengalami Luka akibat berkelahi dengan korban MUHAMMAD JUNAIDY ALS COY dan membela Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI karena masih keluarga;
- Bahwa memang sebelumnya tidak ada dendam antara Terdakwa dengan korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari jumaat tanggal 21 Oktober 2022 Sekira jam 12.00 Wita Terdakwa dengan saksi ABDILAH Als DILAH melakukan komunikasi melalui telfon kemudian pada saat saa berkomunikasi dengan saksi ABDILAH Als DILAH kemudian telfon dari saksi ABDILAH Als DILAH berubah suara dengan suara yang tidak Terdakwa kenal kemudian suara tersebut menurut Terdakwa keras (Marah – marah padahal orang tersebut tidak ada permasalahan dengan Terdakwa) dengan kata kata “APA INI, APA INI, APA INI” kemudian Terdakwa

*Halaman 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



jawab dengan kata – kata “HADANGI HA DI TIMBANGAN” kemudian Terdakwa matikan telfonnya dan Terdakwa pun bergegas mendatangi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dan sebilah senjata tajam jenis parang. Kemudian setiba Terdakwa di timbangan Stokfile PT. IBMS dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di atas timbangan di situ Terdakwa liat ada saksi ABDILAH Als DILAH, saksi M. YUSUF, korban M. JUNAIDI Als COY dan ada juga keponakan Terdakwa yaitu Terdakwa FITRIADI Als IPIT, kemudian setelah Terdakwa turun dan ternyata sdr. saksi ABDILAH Als DILAH, saksi M. YUSUF, korban M. JUNAIDI Als COY sedang berbincang bincang baik dengan keponakan Terdakwa yang Bernama Terdakwa FITRIADI Als IPIT, seketika itu Terdakwa menanyakan kepada mereka dengan kata kata “SIAPA YANG BEPANDIR KASAR KASAR DI TELFON TADI?” Kemudian korban langsung menjawab sambil emosi kemudian kami langsung saling dorong dan Terdakwa mendorong korban di bagian muka begitu juga sebaliknya korban mendorong di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan korban di lerai oleh saksi M. YUSUF, pada saat keadaan sudah mendingin (damai) kemudian korban M. JUNAIDI Als COY turun dari timbangan bejalan menuju kearah mobilnya yang di parkir di samping pos dan Kembali lagi mendatangi kami dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang miliknya, dan Terdakwa pun mendatangi ke bibir timbangan dan sambil membuka parang milik Terdakwa dan di situlah Terdakwa dan korban saling adu bacok, kemudian setelah Terdakwa dan korban adu bacok Terdakwa dan korban pun bergulat dan seingat Terdakwa parang milik Terdakwa setelah membacok terjatuh kemudian Terdakwa memeluk korban M. JUNAIDI Als COY kemudian Terdakwa dan korban pun bergupal (bergulat) dan melihat ada senjata tajam milik Terdakwa berupa pisau terjatuh di belah badan Terdakwa kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk menusuk dan melawan korban M. JUNAIDI Als COY yang pada saat itu masih memegang senjata tajam jenis parang miliknya, seketika itu Terdakwa FITRIADI Als IPIT menegur korban M. JUNAIDI Als COY dan kemudian membacokkan parang miliknya kearah korban M. JUNAIDI Als COY namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali membacoknya, sambil menahan kesakitan Terdakwa melihat ada Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI di belakang korban M. JUNAIDI Als COY dengan membawa senjata tajam jenis pisau miliknya dan Terdakwa

*Halaman 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



lihat Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI menusukan senjata tajam miliknya ke badan bagian belakang dari korban M. JUNAIDI Als COY namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI menusukan senjata tajamnya ke korban M. JUNAIDI Als COY. setelah itu Terdakwa tergeletak, kemudian seingat Terdakwa, Terdakwa di angkat oleh Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI dan Terdakwa FITRIADI Als IPIT untuk dimasukan kedalam mobil milik Terdakwa FITRIADI Als IPIT dan setelah itu Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa FITRIADI Als IPIT kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sakit dan setelah Terdakwa sadar tiba tiba Terdakwa sudah di ruangan IGD RS PELITA INSANI;

- Bahwa awalnya Terdakwa bermasalah dengan saksi ABDILAH Als DILAH cek cok melalui Telfon kemudian tiba tiba telfon saksi ABDILAH Als DILAH yang berbicara ganti orang yang Terdakwa tidak ketahui dan menjawab dengan kata – kata yang kasar sehingga Terdakwa mendatangi di mana keberadaan saksi ABDILAH Als DILAH dan ternyata saksi ABDILAH Als DILAH berada di Stokfile. PT. IBMS dan di situ lah Terdakwa awalnya bermasalah dengan korban M. JUNAIDI Als COY;
- Bahwa memang sebelumnya tidak ada dendam antara Terdakwa dengan korban tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) bilah parang pendek dengan dengan panjang 45 (Empat Puluh Lima) Centimeter dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna Coklat muda berkombinasi warna coklat tua yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) Kumpang parang dengan panjang 70 (Tujuh Puluh) centimeter dengan di bungkus kain berwarna abu – abu;
- 1 (satu) kumpang parang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 65 (enam Puluh Lima) centimeter dengan di ikat tali warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kumpang parang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 45 (empat Puluh Lima) centimeter dengan di ikat tali warna Orens;
- 1 (satu) Kumpang Pisau yang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 21 (dua pulu satu) Centimeter yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Kaos Lengan Panjang Warna Ungu Yang bertuliskan BBU yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Celana Jeans Pendek Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Lembar Celana Kolor/ Boxer Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Ikat Pinggang Warna Hitam;
- 1 (satu) Topi Warna Coklat berkombinasi Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) pasang Kaos Kaki dengan Warna Loreng;
- 1 (satu) pasang sarung Tangan Warna Hitam.
- 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang 60 (Enam Puluh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang di plester lakban warna hitam;
- 1 (satu) Lembar kaos warna biru dongker yang bertuliskan AX;.
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan warna abu abu loreng hijau grey;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 25 (Dua Puluh Lima) Centimeter dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu warna Ciklat muda;
- 1 (satu) Lembar kaos warna Biru tua yang bertuliskan Cresida warna putih;
- 1 (satu) Lembar celana jeans warna Biru yang ada noda tanah dan darah;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Para Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa VISUM ET REPERTUM dari UPT. PUSKESMAS SIMPANG

*Halaman 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPAT 2 di Simpang Empat No: KS.DC.01.00/VER/ 239 /PKM-SE2 tertanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MUNA selaku dokter UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat terhadap sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan : Terdapat luka terbuka pada pelipis dahi kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam, Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam, Terdapat luka terbuka pada pinggang kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam, Saat kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 Sekira Jam 13.00 Wita setelah jumatatan Terdakwa I berencana mau ke rumah mertua dikarenakan mau ada acara beantaran nikahan kemudian seperti kebiasaan sebelum Terdakwa I keluar Terdakwa I pasti mampir ke Stokpile IBMS untuk melihat situasi dan setiba di stokfile kemudian Terdakwa I turun dari mobil Terdakwa I yang Terdakwa I parkir di sebrang timbangan dan Terdakwa I jalan kaki menuju arah ke timbangan setelah itu Terdakwa I lihat ada Korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY, Saksi ABDILAH Als DILAH, Saksi M. YUSUF berada di situ dan kemudian mereka mendatangi Terdakwa I ke timbangan untuk

Halaman 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang bincang seperti biasa dalam keadaan baik serta setelah itu melihat situasi baik kemudian Terdakwa I kembali kemobil namun sebelum Terdakwa I sampai mobil kemudian datang paman Terdakwa I yaitu Terdakwa I JUHRIANSYAH Als UWI dan paman Terdakwa I memarkirkan sepeda motor KLX nya di atas timbangan stokfile IBMS, setelah itu paman Terdakwa I turun dari sepeda motornya dan lengsung menanyakan kepada Saksi ABDILAH Als DILAH dengan kata kata "SIAPA YANG NGOMONG KASAR TADI LAWAN AKU DI TELFON" kemudian di jawab oleh korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dengan kata kata " IYA IKAM NI KADA PINANDU KAH LAWAN AKU?" kemudian di jawab oleh Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dengan kata kata "KENAPA BEPANDIR KASAR KAYA ITU, AKU TAHU LAWAN ADING IKAM TU BAIK AJA ORANGNYA MAKANYA AKU KADA MAU MEANU ADING IKAM ITU" kemudian setelah perbincangan dengan emosi tinggi kemudian korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mendorong Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan seketika itu Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI tersebut memukul korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dan setelah itu Terdakwa I menyabari Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI supaya tidak terjadi hal hal yang di inginkan, namun korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mundur dan berjalan kearah mobil Terdakwa I lihat ternyata mengambil sebilah senjata tajam jenis parang miliknya yang sebelumnya di simpan di dalam mobilnya dan korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mengambil sebilah parang dan membawanya kearah Kami kemudian menyabetkan parangnya kearah Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI sudah saling tebas karena Terdakwa I lihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI sudah bersimbah darah kemudian Terdakwa I mengambil juga parang milik Terdakwa I yang Terdakwa I letakan di dalam mobil dan ketika Terdakwa I Kembali Terdakwa I mendatangi korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dan Terdakwa I bergegas mendatangi paman Terdakwa I dan menegur dengan kata kata "WOY" namun korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mengalihkan pandangan dan arah parangnya ke Terdakwa I dan seketika itu juga Terdakwa I menebasakan parang milik Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak dua kali kearah korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY namun Terdakwa I tidak mengetahui tebasan Terdakwa I mengenai di bagian mana dari tubuh korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dan saat itu juga Terdakwa I

*Halaman 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terduduk serta Pada saat Terdakwa I terduduk kemudian Terdakwa I liat datang Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI dengan memegang senjata tajam jenis pisau miliknya dan kearah korban, Terdakwa I tidak melihat lagi setelah itu Terdakwa I hanya fokus mendengar Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI teriak dengan kata kata "BAWA AKU, BAWA AKU, BAWA AKU" kemudian Terdakwa I bergegas membawa Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI ke rumah dengan maksud untuk mengantar kerumah sakit kemudian Terdakwa I meminta tolong Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI untuk mengantarkan Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI ke rumah sakit untuk pengobatan;

- Bahwa yang melakukan perkelahian adalah antara Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY yang masing masing menggunakan parang, yang selanjutnya melihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI saat itu roboh kemudian Terdakwa I merasa emosi dan mengambil parang di Mobil dan kemudian Terdakwa I memanggil korban unuk mengalihkan perhatian dan selanjutnya saksi ikut berkelahi juga dengan senjata tajam, dan Terdakwa I ada melukai korban, kemudian Terdakwa I jatuh dan datang kakak Sepupu Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI, dan saat itu Terdakwa I tidak melihat lagi apa yang terjadi karena focus melihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI yang meminta tolong, dan Terdakwa I mendatangi Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan mengangkat Bersama-sama dengan Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI ke mobil Terdakwa I untuk dibawa ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I meminta tolong bapak Terdakwa I untuk membawa Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI ke Rumah Sakit Danau Salak. Selain Terdakwa I, Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI, Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan Korban ada orang lain lagi yang berada ditempat kejadian yaitu Sdr.DILLAH dan saksi M. YUSUF sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa I tidak tau;
- Bahwa untuk permasalahan awalnya Terdakwa I tidak mengetahui namun pada saat itu sewaktu Terdakwa I melakukan pengecekan di tempat kerja Terdakwa I, kemudian datang paman Terdakwa I yang bernama Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI dan seketika itu berseteru mulut dengan korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY, setelah berseteru mulut kemudian saling berbacok/ betimpasan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik mereka masing masing dan seketika itu Terdakwa I melihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI berdarah dan

*Halaman 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



korban MUHAMMAD JUNAIDI Als COY mengarah ke Terdakwa I kemudian Terdakwa I ikut menebaskan parang milik Terdakwa I ke arah korban sebanyak 2 (Dua) kali;

- Bahwa waktu itu korban MUHAMMAD JUNAIDY Als COY dalam kondisi terduduk ditahan masih dalam keadaan sadar namun lemas karena mengalami luka luka dan banyak keluar darah ditubuh nya namun ditangan kanannya masih memegang parang dan waktu itu korban MUHAMMAD JUNAIDY Als COY menantang Terdakwa II mengatakan “ SINI SINI “ sambil mengacungkan parangnya kearah Terdakwa II kemudian Terdakwa II mendatangi lagi korban namun Terdakwa II tidak jadi mendatangi karena Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI memanggil Terdakwa “ NANG MATI JUGA TERDAKWA BAWA TERDAKWA” mendengar sdr JUHRI memanggil kemudian Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI Terdakwa angkat kedalam mobil bersama Terdakwa FITRIADI Als IPIT;
- Bahwa tujuan Terdakwa II menusuk korban MUHAMMAD JUNAIDY Als COY menggunakan pisau hanya ingin melukai saja karena Terdakwa II melihat Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI mengalami Luka akibat berkelahi dengan korban MUHAMMAD JUNAIDY ALS COY dan membela Terdakwa JUHRIANSYAH Als UWI karena masih keluarga;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bermasalah dengan saksi ABDILAH Als DILAH cek cok melalui Telfon kemudian tiba tiba telfon saksi ABDILAH Als DILAH yang berbicara ganti orang yang Terdakwa III tidak ketahui dan menjawab dengan kata – kata yang kasar sehingga Terdakwa III mendatangi di mana keberadaan saksi ABDILAH Als DILAH dan ternyata saksi ABDILAH Als DILAH berada di Stokfile. PT. IBMS dan di situ lah Terdakwa III awalnya bermasalah dengan korban M. JUNAIDI Als COY;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat No: KS.DC.01.00/VER/ 239 /PKM-SE2 tertanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MUNA selaku dokter UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat terhadap sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als COY dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan : Terdapat luka terbuka pada pelipis dahi kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam, Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam, Terdapat luka terbuka pada



pinggang kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam, Saat kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut;

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

*Halaman 33 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Para Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa I Fitriadi Alias Ipit Bin Abdullah, Terdakwa II M. Fahrozi Alias Uzi Bin Yamani dan Terdakwa III Juriansyah Alias Uwi Bin Basuni adalah laki – laki sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan dimana kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan sendiri diantaranya : kesengajaan sebagai maksud yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang tujuannya, tujuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana dengan kata lain si pelaku benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi mengetahui benar akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, maka dari itu sebelum sungguh – sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa – apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Kesadaran dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau

*Halaman 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa I Fitriadi Alias Ipit Bin Abdullah, Terdakwa II M. Fahrozi Alias Uzi Bin Yamani dan Terdakwa III Juriansyah Alias Uwi Bin Basuni, berawal pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dengan saksi ABDILAH Als DILAH melakukan komunikasi melalui telfon kemudian pada saat Terdakwa JURIANSYAH Als UWI berkomunikasi dengan saksi ABDILAH Als DILAH kemudian telfon dari saksi ABDILAH Als DILAH berubah suara dengan suara yang tidak Terdakwa JURIANSYAH Als UWI kenal kemudian suara tersebut menurut Terdakwa JURIANSYAH Als UWI keras (Marah- marah padahal orang tersebut tidak ada permasalahan dengan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI) dengan kata kata “APA INI, APA INI, APA INI” kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI jawab dengan kata-kata “HADANGI HA DI TIMBANGAN” kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI matikan telfonnya dan Ter-sangka JURIANSYAH Als UWI pun bergegas mendatangi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dan sebilah senjata tajam jenis parang. Kemudian setiba Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di timbangan Stokfile PT. IBMS dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI memarkirkan sepeda motor Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di atas timbangan di situ Terdakwa liat ada saksi ABDILAH Als DILAH, saksi M. YUSUF, korban M. JUNAIDI Als COY dan ada juga keponakan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI yaitu Terdakwa FITRIADI Als IPIT, kemudian setelah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI turun dan ternyata saksi ABDILAH Als DILAH, saksi M. YUSUF, korban M. JUNAIDI Als COY sedang berbincang bincang baik dengan keponakan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI yang Bernama Terdakwa FITRIADI Als IPIT, seketika itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI menanyakan kepada mereka dengan kata kata “SIAPA YANG BEPANDIR KASAR KASAR DI TELFON TADI?” Kemudian korban langsung menjawab sambil emosi kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban langsung saling dorong dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI mendorong korban di bagian muka begitu juga sebaliknya korban mendorong di badan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI, setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban di lerai oleh saksi M. YUSUF, pada saat keadaan sudah mendingin (damai) kemudian korban M. JUNAIDI Als COY turun dari timbangan bejalan menuju kearah mobilnya yang di parkir di samping pos dan Kembali lagi ke timbangan membawa sebilah senjata tajam jenis

Halaman 35 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang miliknya, dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI pun mendatangi ke bibir timbangan dan sambil membuka parang milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan di situlah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban saling adu bacok, kemudian setelah Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban adu bacok Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban pun bergulat dan seingat Terdakwa JURIANSYAH Als UWI parang milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI setelah membacok terjatuh kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI memeluk korban M. JUNAIDI Als COY kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI dan korban pun bergupal (bergulat) dan melihat ada senjata tajam milik Terdakwa JURIANSYAH Als UWI berupa pisau terjatuh di sebelah badan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI ambil dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI gunakan untuk menusuk dan melawan korban M. JUNAIDI Als COY yang pada saat itu masih memegang senjata tajam jenis parang miliknya, seketika itu Terdakwa FITRIADI Als IPIT menegur korban M. JUNAIDI Als COY dan kemudian membacokkan parang miliknya ke arah korban M. JUNAIDI Als COY namun Terdakwa JURIANSYAH Als UWI tidak mengetahui berapa kali membacoknya, sambil menahan kesakitan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI melihat ada Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI di belakang korban M. JUNAIDI Als COY dengan membawa senjata tajam jenis pisau miliknya dan Terdakwa JURIANSYAH Als UWI lihat Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI menusukan senjata tajam miliknya ke badan bagian belakang dari korban M. JUNAIDI Als COY namun Ter-sangka JURIANSYAH Als UWI tidak mengetahui berapa kali Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI menusukan senjata tajamnya ke korban M. JUNAIDI Als COY. setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI tergeletak, kemudian Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di angkat oleh Terdakwa M. FAHROZI ALS UZI dan Terdakwa FITRIADI Als IPIT untuk dimasukan kedalam mobil milik Terdakwa FITRIADI Als IPIT dan setelah itu Terdakwa JURIANSYAH Als UWI di bawa ke rumah Terdakwa FITRIADI Als IPIT kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sakit sedangkan saksi M. YUSUF bersama dengan saksi BAHRIADI mengangkat korban ke mobil korban untuk dibawa ke UGD Puskesmas Sungkai;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban M. JUNAIDI Als COY berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat No: KS.DC.01.00/VER/ 239 /PKM-SE2 tertanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MUNA selaku dokter UPT. PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 2 di Simpang Empat terhadap sdr. MUHAMMAD JUNAIDI

*Halaman 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als COY dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan : Terdapat luka terbuka pada pelipis dahi kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam, Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, akibat bersentuhan dengan benda tajam, Terdapat luka terbuka pada pinggang kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam, Saat kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi – saksi dipersidangan dan juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa awal mula kejadian tersebut berawal dari perkelahian Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut “ terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Alternatife Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, juga sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam peristiwa tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari peristiwa tersebut demi kepentingan masa depan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain didengar keterangan saksi – saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, juga didengarkan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mana keterangan saksi yang meringankan tersebut merupakan pihak yang ikut dalam penandatanganan perjanjian perdamaian diantaranya saksi Rusnan yang merupakan kepala Desa Sungkai, saksi Misrani dan saksi Mustafa yang dalam keterangan dipersidangan menjelaskan :

*Halaman 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saksi dalam surat perjanjian damai yang dibikin dan ditandatangani oleh pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain perjanjian damai tersebut pihak keluarga Para Terdakwa juga memberikan santunan atau tali asih kepada pihak keluarga korban yang diterima oleh istri korban;
- Bahwa uang santunan tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang santunan tersebut diterima langsung oleh istri almarhum korban;
- Bahwa saksi dan masyarakat di desa tempat saksi tinggal berharap dengan adanya surat perdamaian tersebut tidak ada masalah lagi dikemudian hari dan tidak ada dendam lagi antara para pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk situasi atau keadaan masyarakat sekitar baik dari keluarga korban ataupun dari keluarga Para Terdakwa sudah tidak ada gejolak atau permusuhan lagi dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut;

Dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan terutama saksi M. YUSUF BIN (Alm) MUHAMMAD BUSIRI yang membenarkan sudah adanya perjanjian perdamaian tersebut seperti yang dijelaskan oleh saksi – saksi dari Penasihat Hukum dan membenarkan juga bukti P.T-1 berupa surat perjanjian perdamaian dan bukti P.T.-2 berupa dokumentasi sewaktu dilakukan perdamaian tersebut yang dihadiri para saksi yang meringankan dan juga tokoh masyarakat, saksi M. YUSUF BIN (Alm) MUHAMMAD BUSIRI juga membenarkan dari pihak Para Terdakwa memberikan santunan berupa tali asih senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh kakak iparnya / istri dari almarhum korban penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, yang relevansinya Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 38 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, Mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akan memutus berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Sudah adanya perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Para Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incas Para Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straafmacht) yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang terdapat noda darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) bilah parang pendek dengan dengan panjang 45 (Empat Puluh Lima) Centimeter dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna Cokat muda berkombinasi warna coklat tua yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) Kumpang parang dengan panjang 70 (Tujuh Puluh) centimeter dengan di bungkus kain berwarna abu – abu;
- 1 (satu) kumpang parang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 65 (enam Puluh Lima) centimeter dengan di ikat tali warna putih;
- 1 (satu) kumpang parang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 45 (empat Puluh Lima) centimeter dengan di ikat tali warna Orens;
- 1 (satu) Kumpang Pisau yang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 21 (dua pulu satu) Centimeter yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Kaos Lengan Panjang Warna Ungu Yang bertuliskan BBU yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Celana Jeans Pendek Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Lembar Celana Kolor/ Boxer Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Ikat Pinggang Warna Hitam;
- 1 (satu) Topi Warna Coklat berkombinasi Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) pasang Kaos Kaki dengan Warna Loreng;
- 1 (satu) pasang sarung Tangan Warna Hitam.
- 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang 60 (Enam Puluh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang di plester lakban warna hitam;
- 1 (satu) Lembar kaos warna biru dongker yang bertuliskan AX;.
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan warna abu abu loreng hijau grey;

Halaman 40 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 25 (Dua Puluh Lima) Centimeter dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu warna Ciklat muda;
- 1 (satu) Lembar kaos warna Biru tua yang bertuliskan Cresida warna putih;
- 1 (satu) Lembar celana jeans warna Biru yang ada noda tanah dan darah;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti sewaktu dilakukan tindak pidana maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat ( 2 ) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Fitriadi Alias Ipit Bin Abdullah, Terdakwa II M. Fahrozi Alias Uzi Bin Yamani dan Terdakwa III Juriansyah Alias Uwi Bin Basuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fitriadi Alias Ipit Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun, Terdakwa II M. Fahrozi Alias Uzi Bin Yamani dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan Terdakwa III Juriansyah Alias Uwi Bin Basuni tersebut pidana penjara selama 5 ( lima ) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang terdapat noda darah;

*Halaman 41 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 (Tujuh Puluh Lima) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) bilah parang pendek dengan dengan panjang 45 (Empat Puluh Lima) Centimeter dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna Cokat muda berkombinasi warna coklat tua yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) Kumpang parang dengan panjang 70 (Tujuh Puluh) centimeter dengan di bungkus kain berwarna abu – abu;
- 1 (satu) kumpang parang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 65 (enam Puluh Lima) centimeter dengan di ikat tali warna putih;
- 1 (satu) kumpang parang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 45 (empat Puluh Lima) centimeter dengan di ikat tali warna Orens;
- 1 (satu) Kumpang Pisau yang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 21 (dua pulu satu) Centimeter yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Kaos Lengan Panjang Warna Ungu Yang bertuliskan BBU yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Celana Jeans Pendek Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Lembar Celana Kolor/ Boxer Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Ikat Pinggang Warna Hitam;
- 1 (satu) Topi Warna Coklat berkombinasi Warna Hitam Yang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) pasang Kaos Kaki dengan Warna Loreng;
- 1 (satu) pasang sarung Tangan Warna Hitam.
- 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang 60 (Enam Puluh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang di plester lakban warna hitam;
- 1 (satu) Lembar kaos warna biru dongker yang bertuliskan AX;.
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan warna abu abu loreng hijau grey;

Halaman 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 25 (Dua Puluh Lima) Centimeter dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu warna Ciklat muda;
  - 1 (satu) Lembar kaos warna Biru tua yang bertuliskan Cresida warna putih;
  - 1 (satu) Lembar celana jeans warna Biru yang ada noda tanah dan darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Noripansyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Alke Mario, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ita Widyaningsih, SH., MH.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, SH.

Halaman 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)